



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

2026

Jalan Jenderal Sudirman, Darusalam, Meral Barat, Karimun,
Kepulauan Riau 29622

Laman : <https://karimunkab.go.id/> Pos-el: diskominfostaper@karimunkab.go.id



NOMOR SOP	:	300.krv/DKISP-2-SOP/bd c/ V /2026
TGL. PEMBUATAN	:	06 Mei 2026
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian  Aribowo Hadibroto, S.STP., M.M NIP. 198602082004121001
NAMA SOP	:	SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

DASAR HUKUM:

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
4. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. PERKI 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasi Informasi Publik;
6. PERKI 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7.
8.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Mempunyai kemampuan menganalisa permasalahan serta mendokumentasikan Daftar Informasi Publik

KETERKAITAN:

1. SOP Permohonan Informasi Publik;
2. SOP Pengajuan Keberatan;
3. SOP Penetapan dan Pemutahiran Daftar Informasi Publik.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
2. Tern of Reference
3. Alat Tulis Kantor
4. Jaringan Internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	PPID Utama	Tim Pertimbangan	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Mengumpulkan Informasi dan dokumentasi public dari PPID Pelaksana					Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2	Tim Pertimbangan melakukan kajian atas informasi/dokumentasi yang tidak termasuk dalam DIP dan mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang didalamnya memuat informasi yang Dikecualikan dan mencatat informasi yang akan Dikecualikan secara jelas dan terang					Daftar Informasi Publik	Tentatif	Draf kajian yang tidak termasuk dalam DIP	
3	Menganalisa Undang-Undang yang dijadikan dasar pengecualian serta menganalisa dan mempertimbangkan berdasarkan kepatuhan, kesesuaian kepentingan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka					Draf kajian yang tidak termasuk dalam DIP	Tentatif	Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	
4	Mengkarifikasikan informasi yang Dikecualikan berdasarkan jangka waktu penyesuaian informasi dan mengubah informasi yang dikecualikan jika telah habis jangka waktu pengecualiannya					Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	Draf Daftar Informasi yang Dikecualikan	
5	PPID Utama Bersama TIM Pertimbangan membuat draf daftar informasi yang dikecualikan yang akan diajukan kepada Atasan PPID					Draf daftar informasi yang Dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi yang Dikecualikan	
6	PPID Utama mengajukan draf daftar informasi yang Dikecualikan ke Atasan PPID					Daftar Informasi yang Dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi yang Dikecualikan	
7	Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan					Daftar Informasi yang Dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi yang Dikecualikan	